



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Arwin Nesha Bagaskara.
Pangkat / NRP	: Serda/41819708547199.
Jabatan	: Balatker Lismen A-17 Skatek 022.
Kesatuan	: Lanud Abd. Saleh Malang.
Tempat / tanggal lahir	: Jakarta, 04 Agustus 1997.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Mess Robby Robel Lanud Abd. Saleh Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Abd Saleh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/39/IX/2020 tanggal 7 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan :
 - a. Perpanjangan penahanan ke 1 dari Danlanud Abd Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/43/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke 2 dari Danlanud Abd Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/44/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor 151-K/PM III-12/AU/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpanjangan penahanan ke 3 dari Danlanud Abd Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/48/XI/2020 tanggal 23 November 2020.
3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan TAP/43/PM.III-12/AU/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan TAP/02/PM.III-12/AU/I/2021 tanggal 13 Januari 2021.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang Nomor : POM- 401/A/47/IDIK-28/IX/2020/ABD tanggal 28 September 2020 atas nama Arwin Nesha Bagaskara, Serda NRP 41819708547199.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dantanud Abd. Saleh Malang Nomor Kep/45/XI/2020 tanggal 09 November 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AU/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/151-K/PM.III-12/AD/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 151-K/PM.III-12/AD/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 151-K/PM.III-12/AD/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Penetapan Hari sidang

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AU/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama dalam tahanan sementara

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat yaitu:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Peleton Latker Lisment Angkatan 17 Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang sejak bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal lima bulan September tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 dua puluh sampai dengan bulan September tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Kantor Balatker Lismen A-17 Skatek 022 lanud Abd. Saleh Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Semaba PK A-42 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti SBIT di Lanud Sulaiman Bandung, pada tahun 2019 mengikuti Sejursarlislek di Lanud Sulaiman Bandung, pada tahun 2020 mengikuti Sejurlaharlisment di Lanud Husein Sastranegara Bandung dan mengikuti Letker Lismen di Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 41819708547199;

- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2020 yang diketahui oleh Saksi-1 (Letda Tek Emaus Thomas), Saksi-2 (Sertu M. Khorul Anam), Saksi-3 (Serda Eka Permana) dan Saksi-4 (Sdr. Didik Sugiarto);
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan yang berwenang, karena Terdakwa ketahuan oleh warga komplek Kartanegara telah membawa perempuan sehingga Terdakwa takut mendapat tindakan dari dinas dan dari senior di Mess;
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa pergi ke daerah Mojosari dan bertemu dengan ustad Nur Muhammad kemudian Terdakwa diajak ke Pondok Pesantren (TPQ) milik ustad Nur Muhammad di Ds. Mayong Kab. Kudus Jawa Tengah selanjutnya Terdakwa belajar agama dengan ustad Nur Muhammad;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;
- f. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Malang dan Surabaya serta menghubungi melalui telepon Saksi-4 namun Terdakwa tidak diketemukan;

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa dan menyampaikan jika Terdakwa berada di Pondok Pesantren (TPQ) milik ustad Nur Muhammad di Ds. Mayong Kab. Kudus Jawa Tengah, kemudian meminta supaya dijemput;
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 bersama istri Saksi-4 berangkat ke daerah Mayong Kudus Jawa Tengah dengan maksud untuk menjemput Terdakwa dan sampai di Pondok Pesantren (TPQ) milik ustad Nur Muhammad di Ds. Mayong Kab. Kudus Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib; dan
- i. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 lalu Terdakwa diberi peringatan/santiaji oleh Saksi-4 agar kembali ke Kesatuan kemudian Terdakwa minta untuk diantar ke Kesatuan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat ke Malang dan sesampainya di Malang pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 Terdakwa bersama Saksi-4 menghadap ke rumah Danskatek 022 selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Piket Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang guna proses lebih lanjut.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danskatek 022 atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020 atau selama 103 (seratus tiga) hari secara berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan Daftar Absensi Peleton Letker Lisment Angakatan 17 Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020.
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Serma Murbijanto, S.H NRP 514097. Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 18 / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 dari Dan Lanud Abd Saleh Malang dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I.

Nama Lengkap : Emaus Thomas
Pangkat/NRP : Letda Tek/546550.
Jabatan : Kaunit Lisment Skatek 022
Kesatuan : Lanud Abd Saleh.
Tempat,tanggal lahir : Malang, 16 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Wira Angkasa Lanud Abd Saleh Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Malang dan Surabaya serta menghubungi melalui telepon orangtua Terdakwa di Jakarta, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa karena sudah dicari Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Abd. Saleh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 05 September 2020 dengan cara menyerahkan diri diantar oleh orangtua Terdakwa ke rumah Dansatek 022.
8. Bahwa Selama terdakwa tidak masuk tanpa ijin dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
9. Bahwa Terdakwa statusnya masih bujang dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya.

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II.

Nama Lengkap : M. Khoirul Anam.
Pangkat/NRP : Sertu/544164.
Jabatan : Ba PTP Bangbanhar Saktek 022.
Kesatuan : Lanud Abd. Saleh Malang.
Tempat,tanggal lahir : Lamongan, 03 Mei 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Robby Robel Lanud Abd Saleh Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2020 saat Terdakwa masuk berdinis di Skatek 022 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Malang dan Surabaya serta Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi nomornya tidak aktif, sehingga Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas tanpa ijin yaitu harus melalui prosedur secara hirarchi , namun Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut
7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 05 September 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orangtuanya menghadap ke rumah Danskatek 022 kemudian selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Abd. Saleh.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/ damai.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama Lengkap : Didik Sugiarto.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AU.
Tempat,tanggal lahir : Nganjuk, 14 Oktober 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Puntodewo No. 414 Rt. 003
Rw. 002 Kel. Halim Perdana
kusuma Kec. Makasar Jakarta
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui anaknya (Terdakwa) telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin diberitahu oleh Dan Skatek 022 Lanud Abd saleh Malang.
3. Bahwa setelah diberitahu oleh Dan Skatek 022 Saksi berusaha mencari Terdakwa ke Jakarta, Bandung dan Jawa Timur, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 Terdakwa menghubungi istri Saksi yang menyampaikan jika Terdakwa berada di Pondok Pesantren (TPQ) milik ustad Nur Muhammad di Ds. Mayong Kab. Kudus Jawa Tengah;
5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 pukul 14.00 Wib Saksi bersama istrinya berangkat ke daerah Mayong Kudus Jawa Tengah dengan maksud untuk menemui Terdakwa dan sampai di Pondok Pesantren (TPQ) milik ustad Nur Muhammad di Ds. Mayong Kab. Kudus Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib;
6. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menasehatinya setelah itu Terdakwa minta untuk diantar untuk kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Saksi mengantar Terdakwa kembali ke Kesatuan di Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang dengan menemui Dan Skatek 022 Malang di rumahnya setelah itu Terdakwa diserahkan ke piket Satpomau Lanud Abd. Saleh guna proses lebih lanjut;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dansatnya tersebut;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa;
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi IV Serda Eka Permana namun tidak hadir di sidang, atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-IV yang ada di Berkas Perkara untuk dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan Saksi-IV yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi-IV sudah disumpah. Keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-IV.

Nama Lengkap : Eka Permana.
Pangkat/NRP : Serda/41819809547255
Jabatan : Ba Lisment Saktek 022.
Kesatuan : Lanud Abd Saleh.
Tempat,tanggal lahir : Bogor, 30 September 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kartanegara Blok A-19
Ds. Tamanharjo Singosari Kab.

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2017 ketika sama – sama mengikuti pendidikan Semaba PK TNI AU A-42 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Surakarta dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan saat Saksi diperiksa tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Malang dan Surabaya serta menghubungi orangtua Terdakwa di Jakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semaba PK A-42 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti SBIT di Lanud Sulaiman Bandung, pada tahun 2019 mengikuti Sejursarlisek di Lanud Sulaiman Bandung, pada tahun 2020 mengikuti Sejurlaharlisment di Lanud Husein Sastranegara Bandung dan mengikuti Latker Lisment di Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 41819708547199;

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020 atau selama 102 (seratus dua) hari sewcara berturut-turut.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena ketahuan oleh warga komplek Kartanegara membawa perempuan ke Mess, sehingga Terdakwa takut mendapat tindakan dari dinas dan dari senior di Mess lalu pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui Prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas yaitu mengajukan buku Corp raport secara hirarchi , namun pada tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan begitu saja tanpa ada ijin dari Komandan satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaan ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa pergi ke daerah Mojosari dan bertemu dengan ustad Nur Muhammad kemudian Terdakwa

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya mau kemana lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak mempunyai uang serta Terdakwa lari dari Kesatuan selanjutnya ustad Nur Muhammad mengajak Terdakwa ke tempatnya di daerah Mayong Kudus Jawa Tengah, sesampainya di rumah ustad Nur Muhammad lalu Terdakwa belajar agama dengan ustad Nur Muhammad;

7. Bahwa setelah pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib menghubungi ibunya dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuannya dan berada di Pondok Pesantren (TPQ) milik ustad Nur Muhammad di Ds. Mayong Kab. Kudus Jawa Tengah dan meminta supaya dijemput karena Terdakwa ingin berdinasi lagi sebagai anggota TNI AU;
8. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 September 2020 orangtua Terdakwa menjemput Terdakwa di daerah Mayong Kudus Jawa Tengah tepatnya di Pondok Pesantren (TPQ) milik ustad Nur Muhammad di Ds. Mayong Kab. Kudus Jawa Tengah.
9. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan orangtuanya lalu Terdakwa diantar ke Kesatuan Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang kemudian Terdakwa dan orangtuanya menghadap ke rumah Danskatek 022 selanjutnya Terdakwa diserahkan ke piket Satpomau Lanud Abd. Saleh guna proses lebih lanjut;
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik satuan.
11. Bahwa Terdakwa masih ingin kembali menjadi

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit yang baik dan tidak akan mengulangi lagi.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Peleton Latker Lisment Angkatan 17 Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang sejak bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas yaitu 5 (lima) lembar Daftar Absensi Peleton Latkr Lisment Angkatan 17 Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang sejak bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020. telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TN! AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Semaba PK

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A-42 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus difantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti SBIT di Lanud Sulaiman Bandung, pada tahun 2019 mengikuti Sejursarlislek di Lanud Suiaiman Bandung, pada tahun 2020 mengikuti Sejuriaharlismen di Lanud Husein Sastranegara Bandung dan mengikuti Latker Lisment di Skatek 022 Lanud Abd, Saleh Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 41819708547199;

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuannya sejak tanggal 26 Mei 2020 yang diketahui oleh Saksi-1 (Letda Tek Emaus Thomas), Saksi-2 (Sertu M. Khoirui Anam), Saksi-3 (Sdr Didik Sugianto) dan Saksi-4 (Serda Eka Permana).
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, karena Terdakwa takut ditindak oleh atasannya/seniornya karena telah ketahuan oleh warga komplek Kartanegara telah membawa perempuan ke dalam Mess.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa pergi ke daerah Mojosari kemudian bertemu dengan ustad Nur Muhammad lalu diajak ke Pondok Pesantren (TPQ) milik ustad Nur Muhammad di Ds. Mayong Kab. Kudus Jawa Tengah untuk belajar agama dengan ustad Nur Muhammad.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Malang dan Surabaya serta menghubungi melalui telepon Saksi-4, namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2020 Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa berada di Pondok Pesantren (TPQ) milik ustad Nur Muhammad di Ds. Mayong Kab. Kudus Jawa Tengah dan meminta supaya dijemput; kemudian pada tanggal 4 September 2020 dijemput oleh orangtuanya di Pondok Pesantren (TPQ) milik ustad Nur Muhammad di Ds. Mayong Kab. Kudus Jawa Tengah.
8. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2020 Terdakwa menyerahkan diri ke Komandan Skatek 022 Lanud Abd Malang dengan diantar oleh orangtuanya.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketdakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danskatek 022 sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan Daftar Absensi Peleton Latker Usinent Angkatan 17 Skatek 022 Lanud Abd. Saleh sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Semaba PK A-42 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus difantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti SBIT di Lanud Sulaiman Bandung, pada tahun 2019 mengikuti Sejursarlislek di Lanud Suiaiman Bandung, pada tahun 2020 mengikuti Sejuritaharlisment di Lanud Husein Sastranegara

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



Bandung dan mengikuti Latker Lisment di Skatek 022 Lanud Abd, Saleh Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 41819708547199;

2. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Skepera dari Danlanud Abd Saleh Malang Nomor Kep/45/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AU/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020.
4. Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa di persidangan ini mengaku sehat jasmani dan rokhani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi)

"Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadirannya" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Letda Tek Emaus Thomas), Saksi-2 (Sertu M. Khoirui Anam), Saksi-3 (Sdr Didik Sugiarto) dan Saksi-4 (Serda Eka Permana) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2020.sampai dengan 5 September 2020
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena takut ditindal oleh seniornya karena telah ketahuan warga komplek Kartanegara telah membawa perempuan ke Mess.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di kesatuannya berlaku ketentuan, bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasannya yang berwenang.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke kesatuannya baik melalui surat ataupun melalui Telepon.

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Mey 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama waktu 102 (seratus dua) hari tersebut di atas, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain berdasarkan keputusan Presiden.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM).

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang tanpa ijin Dari Danskatek 022 Abd Saleh Malang pada tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 atau selama 102 (seratus dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu 102 (Seratus dua) hari turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dengan alasan takut ditindak oleh atasannya/Seniornya karena telah membawa perempuan ke dalam Mess hal ini menunjukkan pada dasarnya Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan kurang bertanggungjawab dengan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi dalam kehidupan Militer karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya sebagai seorang prajurit harus selalu siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada diri Terdakwa , namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan hanya karena permasalahan takut kepada seniornya atas kesalahan yang telah diperbuat..
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan , sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang melakukan desersi selama 102 (seratus dua) hari dan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, sehingga dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuannya Majelis Hakim menilai Terdakwa masih ada

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dibina dan ingin kembali menjadi Prajurit yang baik, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-yaitu : - 5 (lima) lembar Daftar Absensi Peleton Latker Lisment Angkatan 17 Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang sejak bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya dan sudah tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Arwin Nesha Bagaskara, Serda NRP 41819708547199; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 5 (lima) lembar Daftar Absensi Peleton Latker Lisment Angkatan 17 Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang sejak bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Murbijanto, S.H., Serma NRP 514097, Panitera Pengganti Rudianto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.

Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H..
Mayor Chk NRP 11020000960372

Ahmad Efendi, S.H., M.H..
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto, S.H..
Pembantu Letnan Satu NRP 219603474408

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H..
Mayor Chk NRP 11030033700382.

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor 151- K / PM.III-12 / AU / XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)